



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 14 TAHUN 2015**

TENTANG

**TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN KELANGKAAN PROFESI
KEPADA DOKTER YANG MENJABAT SEBAGAI
KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KABUPATEN PACITAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk mengisi jabatan struktural Kepala Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Kabupaten Pacitan, diperlukan pegawai dengan kualifikasi tertentu yang salah satunya berasal dari pejabat fungsional dokter;
 - b. bahwa dokter yang bersedia beralih status menjadi pejabat struktural sebagai Kepala Unit Pelaksana Teknis Puskesmas sangat terbatas karena yang bersangkutan akan kehilangan haknya untuk mendapatkan tunjangan fungsional dokter;
 - c. dalam rangka memberikan penghargaan terhadap dokter yang bersedia beralih status menjadi pejabat struktural sebagai Kepala Unit Pelaksana Teknis Puskesmas, serta untuk meningkatkan semangat kerja, kedisiplinan dan kesejahteraan dokter dimaksud, perlu diberikan tunjangan tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah;
 - d. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, perlu mengatur mengenai kriteria pemberian tunjangan tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Bupati Tentang Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi Kepada Dokter Yang Menjabat Sebagai Kepala Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Pacitan;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015;
11. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 35 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN KELANGKAAN PROFESI KEPADA DOKTER YANG MENJABAT SEBAGAI KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KABUPATEN PACITAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan.
2. Bupati adalah Bupati Pacitan.
3. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT, adalah Unit Pelayanan Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Pacitan.
4. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi, adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada dokter yang bersedia beralih status kepegawaiannya dari pejabat fungsional menjadi pejabat struktural sebagai Kepala Unit Pelayanan Teknis.
5. Dokter adalah dokter yang bekerja di lingkup Pemerintah Kabupaten Pacitan, baik dokter spesialis, dokter umum, maupun dokter gigi.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan kelangkaan profesi untuk dokter yang beralih status menjadi pejabat struktural sebagai Kepala UPT Puskesmas, adalah untuk meningkatkan semangat kerja, kedisiplinan dan kesejahteraan dokter dimaksud.
- (2) Tujuan pemberian tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi adalah:
 - a. terwujudnya peningkatan etos, produktivitas dan prestasi kerja dokter sebagai kepala UPT dalam pelaksanaan tugas-tugas kedinasan;
 - b. terwujudnya peningkatan disiplin dokter sebagai kepala UPT; dan
 - c. terwujudnya peningkatan kesejahteraan dokter sebagai kepala UPT.

BAB III
PENERIMA TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 3

Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi diberikan kepada dokter yang beralih status menjadi pejabat struktural sebagai Kepala UPT Puskesmas.

BAB IV
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 4

- (1) Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi diberikan dalam bentuk uang.
- (2) Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi diberikan setiap bulan.

BAB V
BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 5

Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi diberikan sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, mengundang Peraturan Bupati ini Dalam berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan
pada tanggal 20 - 5 - 2015

BUPATI PACITAN

Cap.ttd

INDARTATO

Diundangkan di Pacitan
Pada tanggal 20 Mei 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PACITAN


Drs.SUKO WIYONO,MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19591017 198503 1 015

BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2015 NOMOR 14